



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 227/UN51/KPT/2024**

TENTANG

**PENERIMA DANA PENELITIAN RISET KOMPETENSI DOSEN
(RKD) TAMBAHAN SUMBER DANA DIPA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 089/UN51.9/TU/2024 hal Permohonan SK Penerima Dana Penelitian RKD Tahun 2024 Tambahan;
 - b. bahwa untuk mendukung program peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas penelitian dosen Universitas Borneo Tarakan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Dana Penelitian RKD Tambahan Sumber Dana DIPA LPPM.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1353);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2017 - 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2021 - 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PENERIMA DANA PENELITIAN RISET KOMPETENSI DOSEN (RKD) TAMBAHAN SUMBER DANA DIPA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

KESATU : Penerima Dana Penelitian RKD Tambahan Sumber Dana DIPA LPPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Dana Riset Kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** wajib melaksanakan Penelitian berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2024 Tambahan sumber Dana LPPM.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Nomor 227/UN51/KPT/2024 tentang Penerima Dana Penelitian Riset Kompetensi Dosen (RKD) Tambahan Sumber Dana DIPA Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan berakhirnya kegiatan, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 20 Mei 2024
REKTOR,


ADRI PATTON
NIP196308151988031003

Tembusan:

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Bagian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 227/UN51/KPT/2024
TANGGAL 20 MEI 2024
TENTANG
PENERIMA DANA PENELITIAN RISET
KOMPETENSI DOSEN (RKD) TAMBAHAN
SUMBER DANA DIPA LPPM

NO.	JUDUL	PENGUSUL	JUDUL	ANGGOTA	FAKULTAS	NOMINAL
1.	Iif Ahmad Syarif, S.T., M.T.	0003078806	Perencanaan Perkerasan Beton Semen Pada Jalan dengan Lalu Lintas Rendah di Kota Tarakan	Refina Pransista	Teknik	Rp 10.000.000
2.	Ir. Ahmad Hernadi, S.T., M.T., IPM.	0025098603	Analisis Risiko Keselamatan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran UBT	Hana Ikhtiar	Teknik	Rp 10.000.000

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 20 Mei 2024
REKTOR

ADRI FATTON
NIP.196308151988031003